

**JUAL BELI MOTOR BODONG PERSPEKTIF UU NO.8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

(Studi kasus Desa Plangkapan Kecamatan Tambak Kabupaten Bayumas)



IAIN PURWOKERTO



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

**LUSI WIDYASARI
NIM. 1522301112**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial tentunya manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan yang lain untuk hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat sesama manusia harus saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhannya atau yang sering disebut dengan muamalah” hubungan antara orang dengan orang”.¹

Muamalah dapat dibagi menjadi dua pengertian yaitu muamalah dalam arti luas maupun sempit, sedangkan dalam arti luas muamalah mencakup masalah *akhwālu al syahksiyyah* yakni hukum keluarga yang mengatur hubungan suami istri, anak dan keluarga. Sedangkan muamalah dalam arti sempit salah satunya membahas tentang jual beli.²

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Dan jual beli disini harus memenuhi syarat – syarat dan rukun -rukunya. Karena jual beli merupakan bagian dari tolong menolong sesama manusia.³ Hal tersebut memiliki landasan yang kuat dalam al-quran yaitu Q.S *Al-Māidah* ; 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

11. ¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 11.

² Fatrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), hlm.36

³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.69

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

Adapun Landasan mengenai jual beli yaitu pada Q.S *Al-Baqarah*: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁴

Disamping itu, Islam juga mengajarkan agar kehidupan antara individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakan atas nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan. termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang harus dilakukan dengan benar.

Hadis tentang jual beli

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلٌ

الرَّحْلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه ابن زُرَّارٍ والحاكم)

“Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)⁵

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat. Sedangkan dusta adalah penyamaran barang yang dijual dan penyamaran itu merupakan menyembunyian aib barang dari pembelinya.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran Bayan, (Jakarta: Al-Quran Terkemuka, 2009), hlm.47.

⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al Qawai, *Sunan Ibnu Majah* (Pakistan: Dār al Fikr, 1995), I, hlm. 687.

Adapun dalil ijma adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba. Namun disini jual beli yang dianggap sah yaitu jual beli harus memiliki kejelasan barang tersebut, sebab hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesahpahaman diantara kedua belah pihak yang menimbulkan sengketa.⁶

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang kegiatannya setiap hari dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Dan Islam telah melarang adanya jual beli yang zalim seperti hal yang dapat merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. dalam ajaran islam yang terpenting adalah menegakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan sosial maupun ekonomi serta tidak melakukan sesuatu yang dilarang dalam Al-Quran maupun dalam undang-undang.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman sepeda motor merupakan alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mencari nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disini sepeda motor merupakan kebutuhan tersier. Namun banyak masyarakat menggunakan sepeda motor untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya berjualan.

Dari sinilah timbul masalah bagi masyarakat kalangan bawah ingin memiliki sepeda motor. Namun membelinya secara bekas, akan tetapi motor bekas disini tidak memiliki dokumen lengkap atau sering disebut dengan motor bodong, yang belum diketahui kejelasannya apakah motor tersebut hasil curian atau dokumen surat-suratnya hilang.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Mualamah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 103.

⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 129-130.

Di desa Plangkapan kecamatan Tambak kabupaten Banyumas Jual Beli Motor Bodong merupakan jalan alternatif bagi masyarakat yang memiliki perekonomian lemah, karena mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan buruh bangunan, maka dari itu banyak masyarakat yang membeli motor bekas tanpa surat-surat resmi dan mereka tidak melihat kualitas barang tersebut namun hanya melihat barang tersebut dapat diambil manfaatnya dan tidak melihat apakah motor tersebut memiliki surat-surat atau dokumen resmi atau tidak. serta harga sepeda motor bodong tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan sepeda motor yang memiliki surat-surat atau dokumen resmi, di desa Plangkapan kecamatan Tambak kabupaten Banyumas ada sekitar 11 orang yang membeli motor bodong tersebut dengan harga yang relative murah misalnya: harga motor bekas yang memiliki surat-surat resmi seharga Rp. 4.000.000 sedangkan motor yang tidak memiliki surat-surat atau dokumen resmi harganya Rp.3.000.000.⁸

Kondisi seperti ini di salah satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai keinginan dan kemampuan konsumen, tetapi disisi lain dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, disini juga konsumen merasa dirugikan karena penjualan motor bodong yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-

⁸ Wawancara dengan Bapak Gunanto Selaku pembeli pada tanggal 5 maret 2019 15:23 WIB

sebesarannya oleh pelaku usaha dengan cara penjualan serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen serta tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang motor tersebut.⁹ Pada prakteknya banyak terjadi pelaku usaha yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah jual beli motor bodong dalam perspektif undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Plangkapan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli motor bodong di desa Plangkapan kecamatan Tambak kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana jual beli motor bodong di desa Plangkapan Perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

⁹Ahmadi Miru Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grafindo Persada, 2008) hlm.37.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli motor bodong di Desa Plangkan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui jual beli motor bodong di Desa Plangkan Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam?

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan usaha bisnis berdasarkan prinsip syariah dan hukum perlindungan konsumen.

b. Secara akademisi

Penelitian ini diharapkan untuk menambah khazanah pengetahuan sehingga masyarakat mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen motor bodong dengan ketentuan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen.

c. Manfaat praktis

a) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum terutama para konsumen yang melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis agar lebih memperhatikan dalam transaksi jual beli motor bodong menurut hukum Islam maupun hukum perlindungan konsumen.

b) Bagi penjual

Diharapkan bagi penjual agar lebih memperhatikannya apakah transaksi jual beli motor bodong tersebut tidak melanggar undang-undang.

D. Penegasan istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini :

a) Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁰

b) Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah ,asas,prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat baik berupa al-quran, hadis dan pendapat sahabat maupun tabiin.¹¹

c) Jual Beli

¹⁰ Ahmad Miru dan Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 575.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara dan disepakati.¹²

d) Motor bodong

Motor bodong adalah motor bekas atau second yang tidak memiliki dokumen resmi.

E. Telaah Pustaka

Untuk menunjukkan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya dan temuan peneliti, maka berikut ini ada beberapa judul skripsi yang pernah dikaji sebagai bahan perbandingan skripsi yang peneliti kaji merupakan benar judul baru yang belum pernah dikaji sama sekali meskipun telah sama dalam permasalahan yang diteliti (jual beli dan hukum perlindungan konsumen).

Berkaitan dengan tema di atas maka penulis menggunakan karya Hendi Suhendi, dalam bukunya *Fiqh Muamalah* Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara dan disepakati.¹³

Ahmad Miru dalam bukunya hukum perlindungan konsumen menjelaskan tentang perlindungan konsumen asas dan tujuan, hak dan

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2014), hlm.68-69.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...hlm.68*

kewajiban serta tanggung jawab pelaku usaha. Sedangkan pengertian perlindungan konsumen sendiri adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.¹⁴

Muhammad dan Alimin dalam bukunya etika perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam menjelaskan tentang perlindungan konsumen dalam syariat islam, baik dari produk teks Al-Quran dan hadis maupun dari produk fiqh Islam.¹⁵

Abdul Halim Barokatulloh dalam bukunya Hak-Hak Konsumen, Konsumen disini berhak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Sedangkan kewajiban pelaku usaha sendiri yaitu memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan.¹⁶

Namun dari sudut pandang yang digunakan terdapat perbedaan. Berdasarkan hasil telaah pustaka, peneliti menemukan beberapa hasil peneliti yang dapat dijadikan referensi dan pertimbangan yaitu:

No	Nama	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
----	------	-------------	-----------	-----------

¹⁴ Ahmad Miru dan Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 1.

¹⁵ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Perkembangan* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm 168.

¹⁶ Abdul Halim Barokatulloh, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung, Nusa Media, 2010), hlm. 35.

1	Kusdedi 2017 IAIN Purwokerto Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik jual beli motor bodong (studi kasus desa Pasirjaya kecamatan Cilamaya kulon kabupaten Karawang)	Jual beli motor bodong yang tidak ada dokumen resmi hukumnya tidak boleh karena rusak namun jika ada dokumennya hukumnya boleh	persamaan yaitu sama-sama membahas tentag praktik jual beli motor bodong.	Perbedaan yang mendasar antara skripsi di atas dengan skripsi yang sedang ditulis peneliti yaitu yang menjadi objek peneliti adalah masyarakat desa pasirjaya kecamatan cilamaya kabupaten karawang dan fokus kajiannya adalah membahas tentang sepeda motor curian yang asal usulnya tidak jelas di perolehnya. Sedangkan yang saya teliti adalah objek penelitinya yaitu desa plangkapan
---	--	--	--	--

				kecamatan tambak serta fokus kajiannya adalah membahas tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli motor bodong.
2	Okraviani Singgih Perdani 2017 IAIN Purwokerto (perlindungan hukum terhadap konsumen parkir perspektif Hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 perlindungan	Hasil riset yaitu bahwa praktik parkir yang terjadi di alun-alun purbalingga belum memenuhi hukum islam karena salah satu mujir tidak terpenuhi dan dalam undang-undang konsumen tidak memenuhi salah satu hak.	persamaan dengan yang saya teliti adalah sama sama membahas tentang perlindungan konsumen dan hukum Islam	perbedaanya yaitu objek penelitian adalah alun-alun purbalingga dan yang saya teliti adalah desa Plangkapan kecamatan Tambak, sedangkan skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen parkir dan hukum islam

	konsumen(studi kasus alun-alun purbalingga)			sedangkan yang saya teliti membahas tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli motor bodong
3	Lilik Faridhotul Khofifah 2008 IAIN Walisongo Semarang (Analisis Hukum Islam terhadap jual beli motor bekas (jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di showroom Anugrah jaya pakis, pati).	jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di showroom Anugrah jaya pakis, pati mengandung unsur gharar atau penipuan karena saat menjualnya tidak dijelaskan keadaan yang sebenarnya.	Dalam skripsi ini membahas tentang praktik jual beli motor bekas yang dalam praktiknya pada saat melakukan akad tidak disebutkan cacat barang tersebut, misalnya dalam pergantian orderdil sepeda motor yang sebelumnya sudah pernah diganti dengan yang asli namun pada kenyataanya diganti dengan yang imitasi.	Adapun perbedaanya yaitu sepeda motor yang d teliti diatas sudah memiliki dokumen resmi sedangkan yang saya teliti sama sama motor bekas namun tidak memiliki dokumen resmi.

			Dalam penelitian ini sama sama meneliti jual beli motor bekas	
--	--	--	---	--

Kusdedi,¹⁷ Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik jual beli motor bodong (studi kasud Desa pasirjaya kecamatan cilamaya kulon kabupaten karawang), dalam skripsi ini dikelaskan bahwa jual beli motor bodong merupakan salah satu usaha yang dilarang dalam hukum Islam.karena jual beli motor tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur gharar, dan disisi lain barang yang diperjual belikan adalah barang curian yang tidak jelas asal usul perolehanya. Perbedaan yang mendasar antara skripsi di atas dengan skripsi yang sedang ditulis peneliti yaitu yang menjadi objek peneliti adalah masyarakat desa pasirjaya kecamatan cilamaya kabupaten karawang dan fokus kajiannya adalah membahas tentang sepeda motor curian yang asal usulnya tidak jelas di perolehnya. Sedangkan yang saya teliti adalah objek penelitinya yaitu desa plangkapan kecamatan tambak serta fokus kajiannya adalah membahas tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli motor bodong. Sedangkan persamaan dengan peneliti ini yaitu sama sama membahas tentang praktik jual beli motor bodong.

¹⁷ Kusdedi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik jual beli motor bodong di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya kulon Kabupaten Karawang”.*Skripsi*. (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 66-67.

Lilik Faridhotul Khofifah,¹⁸ Analisis hukum Islam terhadap jual beli motor bekas (jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di showroom Anugrah jaya pakis, pati). Dalam skripsi ini membahas tentang praktik jual beli motor bekas yang dalam praktiknya pada saat melakukan akad tidak disebutkan cacat barang tersebut, misalnya dalam pergantian orderdil sepeda motor yang sebelumnya sudah pernah diganti dengan yang asli namun pada kenyataanya diganti dengan yang imitasi. Dalam penelitian ini sama sama meneliti jual beli motor bekas. Adapun perbedaanya yaitu sepeda motor yang di teliti diatas sudah memiliki dokumen resmi sedangkan yang saya teliti sama sama motor bekas namun tidak memiliki dokumen resmi.

Okraviani Singgih Perdani,¹⁹ perlindungan hukum terhadap konsumen parkir perspektif hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen (studi kasus alun alun purbalingga), persamaan dengan yang saya teliti adalah sama sama membahas tentang perlindungan konsumen dan hukum Islam namun ada perbedaanya yaitu objek penelitian adalah alun alun purbalingga dan yang saya teliti adalah desa plangkapan kecamatan tambak, sedangkan skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen

¹⁸ Lilik Faridhotul Khofifah, "Analisis hukum Islam terhadap jual beli motor bekas jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di showroom Anugrah jaya pakis pati" .*Skripsi*.(Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2008), hlm 67-68.

¹⁹ Okraviani Singgih Perdani, "perlindungan hukum terhadap konsumen parkir perspektif hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen di alun- alun purbalingga" .*Skripsi*. (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017), hlm 66-67.

parkir dan hukum Islam sedangkan yang saya teliti membahas tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli motor bodong.

F. Sistematika Penulisan

Supaya lebih memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis menyusun secara sistematis mulai dari halaman judul sampai penutup serta kelengkapan lainnya. Secara garis besar penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kajian teoritis mengenai jual beli dalam Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat, macam-macam jual beli, jual yang dilarang, prinsip-prinsip jual beli, pengertian konsumen, landasan hukum perlindungan konsumen, asas dan tujuan, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha serta hak dan kewajiban pelaku usaha.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang berisi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan Teknik analisis data.

Bab keempat, Menganalisis masalah dalam kasus tersebut melalui tinjauan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran, yang sekaligus merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang jual beli motor bodong perspektif UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Praktik jual beli motor bodong di desa plangkapan yaitu jual beli motor bodong dimulai dengan penjual mendapatkan barang dagangan berupa motor dengan berbagai cara. membeli dari dealer yang sudah lama (tidak laku), bisa dari hasil pencurian dan juga dari orang yang menjual bekas pakai. Motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat resmi atau dokumen resmi. Dengan kondisi demikian barang tersebut kemudian dijual, pembeli tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang motor tersebut, Namun demikian pembeli tetap menyetujuinya penjualan seperti ini karena yang terpenting barang atau motor tersebut dapat dimanfaatkan oleh pembeli.

Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Praktik jual beli motor bodong di Desa Plangkapan tersebut, tidak memenuhi pasal 4 tentang hak konsumen, Dalam hal ini penjual tidak memberikan informasi yang jelas kepada calon pembeli selain itu juga tidak mendapatkan perlindungan kepemilikan bagi konsumen, apabila sepeda motor tersebut ditengah jalan diminta oleh pihak kepolisian. maka pembeli disini tidak mendapatkan hak sebagai konsumen.

Hukum Islam pada dasarnya membolehkan segala aktivitas transaksi kecuali ada dalil yang melarangnya. Transaksi yang terjadi di Desa Plangkapan tentang jual beli motor bodong sebenarnya sudah terpenuhi baik dari segi rukun maupun syaratnya, Dalam jual beli motor tersebut tidak ada unsur paksaan karena kedua belah pihak sudah sepakat dan saling tawar menawar. Jual beli motor bodong yang ada di Desa Plangkapan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas jika di dapatkannya dari hasil kejahatan pencurian, maka hukumnya fasid. Namun jika memang pembeli tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian, maka hukumnya adalah boleh.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Kepada penjual hendaknya memperjualbelikan sepeda motor yang tidak bertentangan dengan Hukum Positif dan Hukum Islam.
- b. Kepada pembeli hendaknya dalam membeli motor harus melihat dari mana asal motor tersebut, apakah dari barang curian atau cabutan dari dealer yang tidak mampu mengansurnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Tarjamah Bulughul Maram*, Bandung: CV Diponegoro, 1991.
- Al Qawai, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Pakistan: Dār al Fikr, 1995.
- A.Kadir. *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Al- Qur'an*. Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2013.
- Barkatulloh, Halim Abdul. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996.
- Departemen Agama RI, Al-Quran Bayan. Jakarta: Al-Quran Terkemuka, 2009.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Ekonom Islam*. Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djazuli. A. *Kaidah Kaidah Fikih; Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fauzi, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenada media Group, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Miru, Ahmad dan Yodo, Sutaman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016.
- Salim, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeth, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Sunyoto, Danang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2016.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Idri. *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2003.

Kusdedi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik jual beli motor bodong di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya kulon Kabupaten Karawang". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017.

Lilik Faridhotul Khofifah." Analisis hukum Islam terhadap jual beli motor bekas jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di showroom Anugrah jaya pakis pati". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2008.

Okraviani Singgih Perdani."Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Parkir Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen di Alun- alun Purbalingga". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017.



IAIN PURWOKERTO